



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 2/Tuaka.TUN/II/2022
Lampiran : -
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Penghitungan
Tenggang Waktu Upaya Hukum

Jakarta, 10 Januari 2022

Kepada Yth :

1. Para Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
2. Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Di - Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan banyaknya perbedaan penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum di Peradilan Tata Usaha Negara semula menggunakan “teori penerimaan” yaitu pemberitahuan dianggap sah apabila para pihak telah menerima pemberitahuan putusan yang dikirimkan dengan surat tercatat PT Pos Indonesia.
2. Bahwa didalam praktik sebelumnya, petugas PT Pos setelah melaksanakan pemberitahuan putusan tidak memberikan informasi lagi kepada Pengadilan pengaju mengenai kapan atau tanggal berapa pemberitahuan putusan telah diterima oleh para pihak sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai penghitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum. Atas dasar hal tersebut, maka disepakatilah penggunaan “teori pengiriman” yaitu penghitungan tenggang waktu upaya hukum dihitung sejak tanggal dikirimnya surat pemberitahuan putusan kecuali para pihak dapat membuktikan tanggal diterimanya pemberitahuan putusan tersebut.
3. Bahwa ternyata penggunaan “teori pengiriman” secara *das sein* selalu tidak adil karena jasa Pos kilat khususpun sering terlambat dan para pihak tidak dapat membuktikan tanggal diterimanya pemberitahuan putusan.
4. Bahwa sesuai Pasal 65 *juncto* Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya ditentukan bahwa tenggang waktu upaya hukum adalah empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah yaitu apabila masing-masing telah menerima surat panggilan yang dikirim dengan surat tercatat.
5. Bahwa dengan kemajuan Teknologi Informasi, PT Pos Indonesia telah menerapkan suatu aplikasi yang memungkinkan masyarakat dan petugas Pengadilan pengaju mengetahui kapan atau tanggal berapa surat pemberitahuan putusan tersebut diterima oleh para pihak yaitu lacak kiriman (*Pos Tracking*).


6. Dengan demikian, penggunaan “teori pengiriman” sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan teknologi informasi, sehingga seharusnya digunakan kembali “teori penerimaan” yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan lebih memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan ditunjang oleh Teknologi Informasi.
7. Terhadap berkas perkara yang telah dikembalikan oleh Kepaniteraan Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung kepada Pengadilan pengaju, agar dikirim kembali ke Mahkamah Agung untuk diputus oleh Majelis Hakim Agung.
8. Selanjutnya kepada Para Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Se-Indonesia agar berhati-hati dan dengan penuh kecermatan, menerapkan “teori penerimaan” agar tidak terjadi lagi perbedaan perhitungan tenggang waktu pengajuan upaya hukum.

Demikian petunjuk pelaksanaan penghitungan tenggang waktu upaya hukum ini disampaikan untuk dipedomani dan diberlakukan sejak tanggal ditetapkan.

Ketua Kamar Tata Usaha Negara

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Prof. Dr. H. Subandi, S.H., M.Hum.



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Yang Mulia Para Hakim Agung Kamar Tata Usaha Negara
4. Yang Terhormat Panitera Mahkamah Agung RI
5. Yang Terhormat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI
6. Yang Terhormat Panitera Muda Perkara Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI